



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GONI BIN MAT JAHRI**;
2. Tempat lahir : Tebing Suluh (Kab.OKI);
3. Umur/Tanggal lahir : 41/12 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tebing Suluh, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. KAP/15/XI/2023/Reskrim pada tanggal 21 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Goni Bin Mat Jahri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kepemilikan Senjata Tajam" yang melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951, sebagaimana dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa Goni Bin Mat Jahri selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam Nomor Rangka: MH8DE4DUABJ196149, Nomor Mesin: B47010209398;

- 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor merk Suzuki Smash Nopol B 6761 CSF warna merah hitam No. Rangka: MH8DE4DUABJ196149, Nomor Mesin: b47010209398. An. HASANUDIN;

- 1 (satu) BPKB asli Sepeda motor merk Suzuki Smash Nopol B 6761 CSF Warna Merah Hitam No Rangka: MH8DE4DUABJ196149, Nomor Mesin: b47010209398. An. HASANUDIN;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Goni Bin Mat Jahri;

- 1 bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 32cm (tiga puluh dua sentimeter) bergagang kayu warna coklat muda dan bersarung warna coklat muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Goni Bin Mat Jahri pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar jam 20.30 WIB atau pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Desa Mukti Sari Kec. Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak menguasai, membawa, atau menyimpan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 20 November 2020 sekira Pukul 20.15 Wib, saat Saksi Muhammad Yusuf Effendi Bin Hadijo, Saksi Leo Kristian dan rekan-rekan Polsek Lempuing Jaya melaksanakan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) / Razia rutin di Jalan Raya depan Mapolsek Lempuing Jaya, kemudian sekira pukul 20.30 wib saat melaksanakan Razia rutin tersebut, Terdakwa Goni Bin Mat Jahri bersama Anak Riko Bin Jamil Arsad dan Anak Mat Ise Bin Seman (ABH sedang menjalani hukuman) hendak melintas dari arah desa sungai belida menuju kearah Mesuji Raya Kabupaten OKI dengan mengendarai 1 unit Sepeda Motor merk Suzuki Smash tanpa nopol warna merah hitam dengan posisi Anak Riko Bin Jamil Arsad yang mengendarai sepeda motor tersebut, Anak Mat Ise Bin Seman di posisi penumpang tengah dan Terdakwa Goni Bin Mat Jahri di posisi penumpang paling belakang;
- Bahwa kemudian sekira berjarak kurang lebih 5 meter dari lokasi Razia rutin tersebut, Terdakwa Goni Bin Mat Jahri bersama Anak Riko Bin Jamil Arsad dan Anak Mat Ise Bin Seman (ABH sedang menjalani hukuman) memberhentikan kendaraan 1 unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam milik Terdakwa Goni Bin Mat Jahri tersebut, karena merasa curiga Saksi Muhammad Yusuf Effendi Bin Hadijo, Saksi Leo Kristian langsung mendekati Terdakwa Goni Bin Mat Jahri bersama Anak Riko Bin Jamil Arsad dan Anak Mat Ise Bin Seman (ABH sedang menjalani hukuman) kemudian pada saat itu Saksi Muhammad Yusuf Effendi melihat Anak Riko Bin Jamil Arsad mengeluarkan 1 bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang \pm 27cm (dua puluh tujuh sentimeter) bergagang kayu warna coklat muda dan bersarung kayu warna coklat muda dari pinggang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Kag



sebelah kanan di balik baju dan memberikan senjata tajam tersebut kepada Terdakwa Goni Bin Mat Jahri yang berada di paling belakang, juga pada saat itu Terdakwa Goni Bin Mat Jahri mengeluarkan 1 bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang \pm 32cm (tiga puluh dua sentimeter) bergagang kayu warna coklat muda dan bersarung warna coklat muda dari pinggang sebelah kiri di baju, lalu setelah itu Terdakwa Goni Bin Mat Jahri langsung membuang 2 bilah senjata tajam jenis pisau tersebut ke pinggir jalan sebelah kanan yang berjarak \pm 3m (tiga meter);

- Bahwa melihat hal tersebut Saksi Muhammad Yusuf Effendi langsung berteriak "bawak ladeng.. bawak ladeng.. (bawa sajam... bawa sajam...)", mendengar hal tersebut Saksi Leo Kristian dan rekan-rekan lainnya langsung mengamankan Terdakwa Goni Bin Mat Jahri bersama Anak Riko Bin Jamil Arsad dan Anak Mat Ise Bin Seman (sedang menjalani hukuman) yang pada saat itu masih berada di atas 1 unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam milik Terdakwa Goni Bin Mat Jahri, kemudian setelah itu Terdakwa Goni Bin Mat Jahri bersama Anak Riko Bin Jamil Arsad diminta untuk mengambil dan menunjukkan kepada Saksi Muhammad Yusuf Effendi, Saksi Leo Kristian dan rekan-rekan Polsek Lempuing Jaya masing-masing senjata tajam jenis pisau tersebut yang dibuang ke pinggir jalan sebelah kanan yang berjarak \pm 3m (tiga meter);

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan pada Anak Mat Ise Bin Seman (ABH sedang menjalani hukuman) juga ditemukan 1 bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang \pm 20cm (dua puluh sentimeter) bergagang kayu warna coklat tua dan bersarung kulit warna coklat tua yang diselipkan di pinggang sebelah kanan di balik baju;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa Goni Bin Mat Jahri, Anak Riko Bin Jamil Arsad dan Anak Mat Ise Bin Seman (ABH sedang menjalani hukuman) terhadap 3 bilah senjata tajam jenis pisau tersebut benar milik masing-masing yang sudah dipersiapkan dan dibawa dari rumah masing-masing;

- Bahwa Terdakwa Goni Bin Mat Jahri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan memiliki senjata tajam berupa:

- 1 bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang \pm 32cm (tiga puluh dua sentimeter) bergagang kayu warna coklat muda dan bersarung warna coklat muda;

- 1 unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam Nomor Rangka: MH8DE4DUABJ196149, Nomor Mesin: B47010209398;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Leo Kristian Anak dari M. Simanjuntak di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan selaku polisi yang melakukan penangkapan pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan membawa senjata tajam secara tanpa izin;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, sekira jam 20.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Desa Mukti Sari, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa kronologi peristiwa bermula saat Saksi, Saksi Muhammad Yusuf Effendi Bin Hadijo, bersama rekan-rekan lainnya dari Kepolisian Sektor Lempuing Jaya sedang melaksanakan giat razia rutin, kemudian Terdakwa saat itu hendak melintas di Jalan Raya Desa Mukti Sari, Kec. Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tepatnya di depan Mapolsek Lempuing Jaya, bersama 2 (dua) orang rekannya yaitu Anak Riko Bin Jamil Arsad dan Anak Mat Ise Bin Seman dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Smash warna Merah Hitam dengan cara bonceng tiga. Ketika Terdakwa, Anak Riko Bin Jamil Arsad dan Anak Mat Ise Bin Seman melihat giat razia rutin yang dilakukan Saksi dan rekan-rekan dari jarak \pm 5 meter, Terdakwa, Anak Riko Bin Jamil Arsad dan Anak Mat Ise Bin Seman langsung memberhentikan kendaraan mereka;
- Bahwa karena Saksi merasa curiga, Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Yusuf Effendi Bin Hadijo langsung mendekati Terdakwa, Anak Riko Bin Jamil Arsad dan Anak Mat Ise Bin Seman, yang mana pada saat itu Saksi Muhammad Yusuf Effendi Bin Hadijo

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Kag



melihat Anak Riko Bin Jamil Arsad mengeluarkan 1 bilah senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kanan di balik baju dan kemudian memberikan senjata tajam tersebut kepada Terdakwa yang berada di posisi paling belakang;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima senjata tajam milik Anak Riko Bin Jamil Arsad yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut, Terdakwa juga mengeluarkan 1 bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang \pm 32cm (tiga puluh dua sentimeter) bergagang kayu warna coklat muda dan bersarung warna coklat muda miliknya dari pinggang sebelah kiri lalu setelah itu Terdakwa langsung membuang senjata tajam dari Anak Riko Bin Jamil Arsad dan senjata tajam miliknya sendiri tersebut ke arah samping kanan Terdakwa yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari posisi Terdakwa;

- Bahwa melihat hal tersebut, Saksi Muhammad Yusuf Effendi Bin Hadijo langsung berteriak "bawak ladeng, bawak ladeng (bawa sajam, bawa sajam)", mendengar hal tersebut Saksi dan rekan-rekan Polsek Lempuing Jaya langsung mendekati serta melakukan pengamanan terhadap Terdakwa bersama Anak Riko Bin Jamil Arsad dan Anak Mat Ise Bin Seman yang pada saat itu masih berada di atas sepeda motor yang mereka kendarai;

- Bahwa Saksi Muhammad Yusuf Effendi Bin Hadijo menanyakan barang apa yang Terdakwa buang tersebut dan kemudian Saksi Muhammad Yusuf Effendi Bin Hadijo menyuruh Terdakwa serta Anak Riko Bin Jamil Arsad untuk menunjukkan senjata tajam yang sempat mereka buang tersebut;

- Bahwa setelahnya terhadap Anak Mat Ise Bin Seman juga dilakukan pengeledahan yang mana pada saat itu ditemukan 1 bilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kanan di balik bajunya;

- Bahwa setelah Saksi dan rekan-rekan melakukan intergoasi terhadap Terdakwa, Anak Riko Bin Jamil Arsad dan Anak Mat Ise Bin Seman, ketiganya mengakui senjata tajam tersebut adalah miliknya masing-masing dengan alasan membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa dan bukan pula benda pusaka;

- Terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Saksi membenarkan 1 unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam Nomor Rangka: MH8DE4DUABJ196149, Nomor Mesin: B47010209398 berikut kelengkapannya berupa 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor merk Suzuki Smash Nopol B 6761 CSF warna merah hitam No. Rangka: MH8DE4DUABJ196149, Nomor Mesin: b47010209398. An. HASANUDIN dan 1 (satu) BPKB asli Sepeda motor merk Suzuki Smash Nopol B 6761 CSF Warna Merah Hitam No Rangka: MH8DE4DUABJ196149, Nomor Mesin: b47010209398. An. HASANUDIN adalah motor dan kelengkapan motor milik Terdakwa yang disita pada saat penangkapan, sementara 1 bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang \pm 32cm (tiga puluh dua sentimeter) bergagang kayu warna coklat muda dan bersarung warna coklat muda adalah senjata milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Muhammad Yusuf Effendi Bin Hadijo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkan;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan selaku polisi yang melakukan penangkapan pada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan membawa senjata tajam secara tanpa izin;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, sekira jam 20.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Desa Mukti Sari, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- Bahwa kronologi peristiwa bermula saat Saksi, Saksi Leo Kristian Anak dari M. Simanjuntak, bersama rekan-rekan lainnya dari Kepolisian Sektor Lempuing Jaya sedang melaksanakan giat Razia rutin, kemudian Terdakwa saat itu hendak melintas di Jalan Raya Desa Mukti Sari, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepatnya depan Mapolsek Lempuing Jaya, bersama 2 (dua) orang rekannya yaitu Anak Riko Bin Jamil Arsad dan Anak Mat Ise Bin Seman dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Smash warna Merah Hitam dengan cara bonceng tiga. Ketika Terdakwa, Anak Riko Bin Jamil Arsad dan Anak Mat Ise Bin Seman melihat giat razia rutin yang dilakukan Saksi dan rekan-rekan dari jarak \pm 5 meter, Terdakwa, Anak Riko Bin Jamil Arsad dan Anak Mat Ise Bin Seman langsung memberhentikan kendaraan mereka;

- Bahwa karena Saksi merasa curiga, Saksi bersama dengan Saksi Leo Kristian Anak dari M. Simanjuntak langsung mendekati Terdakwa, Anak Riko Bin Jamil Arsad dan Anak Mat Ise Bin Seman, yang mana pada saat itu Saksi melihat Anak Riko Bin Jamil Arsad mengeluarkan 1 bilah senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kanan di balik baju dan kemudian memberikan senjata tajam tersebut kepada Terdakwa yang berada di posisi paling belakang;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima senjata tajam milik Anak Riko Bin Jamil Arsad yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut, Terdakwa juga mengeluarkan 1 bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang \pm 32cm (tiga puluh dua sentimeter) bergagang kayu warna coklat muda dan bersarung warna coklat muda miliknya dari pinggang sebelah kiri lalu setelah itu Terdakwa langsung membuang senjata tajam dari Anak Riko Bin Jamil Arsad dan senjata tajam miliknya sendiri tersebut ke arah samping kanan Terdakwa yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari posisi Terdakwa;

- Bahwa melihat hal tersebut, Saksi langsung berteriak "bawak ladeng, bawak ladeng (bawa sajam, bawa sajam)", mendengar hal tersebut Saksi Leo Kristian Anak dari M. Simanjuntak dan rekan-rekan Polsek Lempuing Jaya langsung mendekati serta melakukan pengamananan terhadap Terdakwa bersama Anak Riko Bin Jamil Arsad dan Anak Mat Ise Bin Seman yang pada saat itu masih berada di atas sepeda motor yang mereka kendarai;

- Bahwa Saksi menanyakan barang apa yang Terdakwa buang tersebut dan kemudian Saksi menyuruh Terdakwa serta Anak Riko Bin Jamil Arsad untuk menunjukkan senjata tajam yang sempat mereka buang tersebut;

- Bahwa setelahnya terhadap Anak Mat Ise Bin Seman juga dilakukan pengeledahan yang mana pada saat itu ditemukan 1 bilah



senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kanan di balik bajunya;

- Bahwa setelah Saksi dan rekan-rekan melakukan intergoasi terhadap Terdakwa, Anak Riko Bin Jamil Arsad dan Anak Mat Ise Bin Seman, ketiganya mengakui senjata tajam tersebut adalah miliknya masing-masing dengan alasan membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut;

- Bahwa senjata tajam tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa dan bukan pula benda pusaka;

- Terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Saksi membenarkan 1 unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam Nomor Rangka: MH8DE4DUABJ196149, Nomor Mesin: B47010209398 berikut kelengkapannya berupa 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor merk Suzuki Smash Nopol B 6761 CSF warna merah hitam No. Rangka: MH8DE4DUABJ196149, Nomor Mesin: b47010209398. An. HASANUDIN dan 1 (satu) BPKB asli Sepeda motor merk Suzuki Smash Nopol B 6761 CSF Warna Merah Hitam No Rangka: MH8DE4DUABJ196149, Nomor Mesin: b47010209398. An. HASANUDIN adalah motor dan kelengkapan motor milik Terdakwa yang disita pada saat penangkapan, sementara 1 bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang ± 32cm (tiga puluh dua sentimeter) bergagang kayu warna coklat muda dan bersarung warna coklat muda adalah senjata milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat dan siap mengikuti persidangan;

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkan;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena ditangkap oleh pihak kepolisian karena membawa senjata tajam secara tanpa izin;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 sekitar jam 20.30 WIB bertempat di Jalan



Raya Desa Mukti Sari Kec. Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, Terdakwa bersama Anak Riko Bin Jamil Arsad dan Anak Mat Ise Bin Seman berencana untuk menghadiri acara muda-mudi di Desa Rantau Durian, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama Anak Riko Bin Jamil Arsad dan Anak Mat Ise Bin Seman bersepakat untuk membawa senjata tajam jenis pisau untuk menjaga diri selama perjalanan nanti yang mana senjata tajam jenis pisau milik Terdakwa tersebut, terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri yang ditutupi baju Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Anak Riko Bin Jamil Arsad dan Anak Mat Ise Bin Seman berangkat menuju Desa Rantau Durian dengan menaiki 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash milik Terdakwa dengan cara bonceng tiga;

- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa bersama Anak Riko Bin Jamil Arsad dan Anak Mat Ise Bin Seman melintas di depan Mapolsek Lempuing Jaya, yang mana saat itu Anak Riko Bin Jamil Arsad melihat pihak kepolisian dari Polsek Lempuing Jaya sedang melaksanakan giat rutin razia yang berjarak \pm 5 (lima) meter;

- Bahwa kemudian Anak Riko Bin Jamil Arsad memberhentikan sepeda motor yang mereka kendarai dan mengeluarkan 1 bilah senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kanan di balik baju untuk diberikan kepada Terdakwa yang posisi duduknya berada di paling belakang;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima senjata tajam milik Anak Riko Bin Jamil Arsad tersebut, Terdakwa juga mengeluarkan 1 bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang \pm 32cm (tiga puluh dua sentimeter) bergagang kayu warna coklat muda dan bersarung warna coklat muda miliknya dari pinggang sebelah kiri lalu setelah itu Terdakwa langsung membuang senjata tajam dari Anak Riko Bin Jamil Arsad dan senjata tajam miliknya sendiri tersebut ke arah samping kanan Terdakwa yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari posisi Terdakwa;

- Bahwa pihak kepolisian yang melihat perbuatan Terdakwa membuang senjata tajam tersebut langsung berteriak "bawak ladeng, bawak ladeng (bawa sajam, bawa sajam)", kemudian mendekati serta melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamanan terhadap Terdakwa, Anak Riko Bin Jamil Arsad dan Anak Mat Ise Bin Seman yang berada di atas sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa kemudian disuruh untuk menunjukkan senjata tajam yang sempat Terdakwa buang tersebut, sementara pada Anak Mat Ise Bin Seman juga dilakukan pengeledahan yang mana pada saat itu ditemukan 1 bilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kanan di balik bajunya;

- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa, Anak Riko Bin Jamil Arsad dan Anak Mat Ise Bin Seman mengakui senjata tajam tersebut adalah miliknya masing-masing dengan alasan membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut, senjata tajam tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa dan bukan pula benda pusaka;

- Terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Terdakwa membenarkan 1 unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam Nomor Rangka: MH8DE4DUABJ196149, Nomor Mesin: B47010209398 berikut kelengkapannya berupa 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor merk Suzuki Smash Nopol B 6761 CSF warna merah hitam No. Rangka: MH8DE4DUABJ196149, Nomor Mesin: b47010209398. An. HASANUDIN dan 1 (satu) BPKB asli Sepeda motor merk Suzuki Smash Nopol B 6761 CSF Warna Merah Hitam No Rangka: MH8DE4DUABJ196149, Nomor Mesin: b47010209398. An. HASANUDIN adalah motor dan kelengkapan motor milik Terdakwa yang disita pada saat penangkapan, sementara 1 bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang \pm 32cm (tiga puluh dua sentimeter) bergagang kayu warna coklat muda dan bersarung warna coklat muda adalah senjata milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam Nomor Rangka: MH8DE4DUABJ196149, Nomor Mesin: B47010209398;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor merk Suzuki Smash Nopol B 6761 CSF warna merah hitam No. Rangka: MH8DE4DUABJ196149, Nomor Mesin: b47010209398. An. HASANUDIN;
3. 1 (satu) BPKB asli Sepeda motor merk Suzuki Smash Nopol B 6761 CSF Warna Merah Hitam No Rangka: MH8DE4DUABJ196149, Nomor Mesin: b47010209398. An. HASANUDIN;
4. 1 bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang \pm 32cm (tiga puluh dua sentimeter) bergagang kayu warna coklat muda dan bersarung warna coklat muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 sekitar jam 20.30 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Mukti Sari Kec. Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir, Saksi Muhammad Yusuf Effendi Bin Hadijo, Saksi Leo Kristian Anak dari M. Simanjuntak dan rekan-rekan dari pihak kepolisian Lempuing melakukan penangkapan kepada Terdakwa karena memiliki dan membawa senjata tajam;
- Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, Terdakwa bersama Anak Riko Bin Jamil Arsad dan Anak Mat Ise Bin Seman berencana untuk menghadiri acara muda-mudi di Desa Rantau Durian, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama Anak Riko Bin Jamil Arsad dan Anak Mat Ise Bin Seman bersepakat untuk membawa senjata tajam jenis pisau untuk menjaga diri selama perjalanan nanti yang mana senjata tajam jenis pisau milik Terdakwa tersebut, terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri yang ditutupi baju Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Anak Riko Bin Jamil Arsad dan Anak Mat Ise Bin Seman berangkat menuju Desa Rantau Durian dengan menaiki 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash milik Terdakwa dengan cara bonceng tiga;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa bersama Anak Riko Bin Jamil Arsad dan Anak Mat Ise Bin Seman melintas di depan Mapolsek Lempuing Jaya, yang mana saat itu Anak Riko Bin Jamil Arsad melihat Saksi Muhammad Yusuf Effendi Bin Hadijo, Saksi Leo Kristian Anak dari M. Simanjuntak dan rekan-rekan pihak kepolisian dari Polsek Lempuing Jaya sedang melaksanakan giat rutin razia yang berjarak \pm 5 (lima) meter;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak Riko Bin Jamil Arsad memberhentikan sepeda motor yang mereka kendarai dan mengeluarkan 1 bilah senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kanan di balik baju untuk diberikan kepada Terdakwa yang posisi duduknya berada di paling belakang;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima senjata tajam milik Anak Riko Bin Jamil Arsad tersebut, Terdakwa juga mengeluarkan 1 bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang \pm 32cm (tiga puluh dua sentimeter) bergagang kayu warna coklat muda dan bersarung warna coklat muda miliknya dari pinggang sebelah kiri lalu setelah itu Terdakwa langsung membuang senjata tajam dari Anak Riko Bin Jamil Arsad dan senjata tajam miliknya sendiri tersebut ke arah samping kanan Terdakwa yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari posisi Terdakwa;
- Bahwa Saksi Muhammad Yusuf Effendi Bin Hadijo yang melihat perbuatan Terdakwa membuang senjata tajam tersebut langsung berteriak "bawak ladeng, bawak ladeng (bawa sajam, bawa sajam)", kemudian Saksi Muhammad Yusuf Effendi Bin Hadijo, Saksi Leo Kristian Anak dari M. Simanjuntak dan rekan-rekan dari pihak kepolisian mendekati serta melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, Anak Riko Bin Jamil Arsad dan Anak Mat Ise Bin Seman yang berada di atas sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa kemudian disuruh Saksi Muhammad Yusuf Effendi Bin Hadijo untuk menunjukkan senjata tajam yang sempat Terdakwa buang tersebut, sementara pada Anak Mat Ise Bin Seman juga dilakukan penggeledahan yang mana pada saat itu ditemukan 1 bilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kanan di balik bajunya;
- Bahwa pada saat diinterogasi pihak kepolisian, Terdakwa, Anak Riko Bin Jamil Arsad dan Anak Mat Ise Bin Seman mengakui senjata tajam tersebut adalah miliknya masing-masing dengan alasan membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut, senjata tajam tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa dan bukan pula benda pusaka;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan membenarkan 1 unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam Nomor Rangka: MH8DE4DUABJ196149, Nomor Mesin: B47010209398 berikut kelengkapannya berupa 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor merk Suzuki Smash Nopol B 6761 CSF warna merah hitam No. Rangka: MH8DE4DUABJ196149, Nomor Mesin:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b47010209398. An. HASANUDIN dan 1 (satu) BPKB asli Sepeda motor merk Suzuki Smash Nopol B 6761 CSF Warna Merah Hitam No Rangka: MH8DE4DUABJ196149, Nomor Mesin: b47010209398. An. HASANUDIN adalah motor dan kelengkapan motor milik Terdakwa yang disita pada saat penangkapan, sementara 1 bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang ± 32 cm (tiga puluh dua sentimeter) bergagang kayu warna coklat muda dan bersarung warna coklat muda adalah senjata milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa menurut hukum positif yang dimaksud dengan barangsiapa (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur "barangsiapa", dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur barangsiapa harus adanya kesesuaian antara identitas pelaku atau Terdakwa tindak pidana yang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang bernama **GONI BIN MAT JAHRI** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ini memuat beberapa alternatif perbuatan, sehingga apabila salah satu atau beberapa alternatif perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa kata membuat berasal dari kata dasar buat, yaitu kerjakan, lakukan atau bikin. Yang dimaksud dengan membuat adalah mengerjakan atau melakukan atau membikin sesuatu yang sebelumnya belum ada menjadi ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapat atau memperoleh sesuatu. Mencoba memperoleh berarti mengerjakan (berbuat) sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Menyerahkan atau mencoba menyerahkan berarti berusaha untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Menguasai berarti mempunyai kuasa atau hak atau pengaruh terhadap sesuatu. Membawa berarti memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Mempunyai persediaan padanya berarti seseorang memiliki sesuatu barang yang dapat dipergunakan sewaktu-waktu diperlukan. Menyimpan berarti membuat sesuatu barang/benda dalam keadaan aman dan terlindungi. Mengangkut berarti memindahkan sesuatu barang dari satu tempat ke tempat lain dengan mempergunakan alat. Menyembunyikan berarti meletakkan suatu barang sehingga tidak dapat terlihat umum dengan mudahnya. Mempergunakan berarti memakai suatu barang sesuai dengan fungsi dan tujuan barang tersebut. Mengeluarkan dari Indonesia berarti memindahkan suatu barang dari dalam teritori Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia menuju tempat lain yang bukan termasuk ke dalam wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dimaksud dengan senjata penikam/penusuk adalah suatu senjata yang mempunyai ujung runcing dan tajam yang sangat efektif untuk membunuh karena bentuknya atau karena beracun misalnya panah, tombak, rencong, keris, badik termasuk pula dalam pengertian ini 1 (satu) bilah pisau yang ujungnya lancip terbuat dari besi berukuran kurang lebih 15 (lima belas) cm bergagang terbuat dari kayu warna coklat muda bersarung kulit warna coklat, yang ditemukan pada pinggang sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 sekitar jam 20.30 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Mukti Sari Kec. Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir, Saksi Muhammad Yusuf Effendi Bin Hadijo, Saksi Leo Kristian Anak dari M. Simanjuntak dan rekan-rekan dari pihak kepolisian Lempuing melakukan penangkapan kepada Terdakwa karena memiliki dan membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian berawal pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, Terdakwa bersama Anak Riko Bin Jamil Arsad dan Anak Mat Ise Bin Seman berencana untuk menghadiri acara muda-mudi di Desa Rantau Durian, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pada saat itu Terdakwa bersama Anak Riko Bin Jamil Arsad dan Anak Mat Ise Bin Seman bersepakat untuk membawa senjata tajam jenis pisau untuk menjaga diri selama perjalanan nanti yang mana senjata tajam jenis pisau milik Terdakwa tersebut, terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri yang ditutupi baju Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama Anak Riko Bin Jamil Arsad dan Anak Mat Ise Bin Seman berangkat menuju Desa Rantau Durian dengan menaiki 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash milik Terdakwa dengan cara bonceng tiga;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Kag



Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa bersama Anak Riko Bin Jamil Arsad dan Anak Mat Ise Bin Seman melintas di depan Mapolsek Lempuing Jaya, yang mana saat itu Anak Riko Bin Jamil Arsad melihat Saksi Muhammad Yusuf Effendi Bin Hadijo, Saksi Leo Kristian Anak dari M. Simanjuntak dan rekan-rekan pihak kepolisian dari Polsek Lempuing Jaya sedang melaksanakan giat rutin razia yang berjarak ± 5 (lima) meter;

Menimbang, bahwa kemudian Anak Riko Bin Jamil Arsad memberhentikan sepeda motor yang mereka kendarai dan mengeluarkan 1 bilah senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kanan di balik baju untuk diberikan kepada Terdakwa yang posisi duduknya berada di paling belakang;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima senjata tajam milik Anak Riko Bin Jamil Arsad tersebut, Terdakwa juga mengeluarkan 1 bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang ± 32 cm (tiga puluh dua sentimeter) bergagang kayu warna coklat muda dan bersarung warna coklat muda miliknya dari pinggang sebelah kiri lalu setelah itu Terdakwa langsung membuang senjata tajam dari Anak Riko Bin Jamil Arsad dan senjata tajam miliknya sendiri tersebut ke arah samping kanan Terdakwa yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari posisi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Yusuf Effendi Bin Hadijo yang melihat perbuatan Terdakwa membuang senjata tajam tersebut langsung berteriak "bawak ladeng, bawak ladeng (bawa sajam, bawa sajam)", kemudian Saksi Muhammad Yusuf Effendi Bin Hadijo, Saksi Leo Kristian Anak dari M. Simanjuntak dan rekan-rekan dari pihak kepolisian mendekati serta melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, Anak Riko Bin Jamil Arsad dan Anak Mat Ise Bin Seman yang berada di atas sepeda motor. Terdakwa kemudian disuruh Saksi Muhammad Yusuf Effendi Bin Hadijo untuk menunjukkan senjata tajam yang sempat Terdakwa buang tersebut, sementara pada Anak Mat Ise Bin Seman juga dilakukan pengeledahan yang mana pada saat itu ditemukan 1 bilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kanan di balik bajunya;

Menimbang, bahwa pada saat diinterogasi pihak kepolisian, Terdakwa, Anak Riko Bin Jamil Arsad dan Anak Mat Ise Bin Seman mengakui senjata tajam tersebut adalah miliknya masing-masing dengan alasan membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut, selain itu senjata tajam tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa dan bukan pula benda pusaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan membenarkan 1 unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam Nomor Rangka: MH8DE4DUABJ196149, Nomor Mesin: B47010209398 berikut kelengkapannya berupa 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor merk Suzuki Smash Nopol B 6761 CSF warna merah hitam No. Rangka: MH8DE4DUABJ196149, Nomor Mesin: b47010209398. An. HASANUDIN dan 1 (satu) BPKB asli Sepeda motor merk Suzuki Smash Nopol B 6761 CSF Warna Merah Hitam No Rangka: MH8DE4DUABJ196149, Nomor Mesin: b47010209398. An. HASANUDIN adalah motor dan kelengkapan motor milik Terdakwa yang disita pada saat penangkapan, sementara 1 bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang \pm 32cm (tiga puluh dua sentimeter) bergagang kayu warna coklat muda dan bersarung warna coklat muda adalah senjata milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah membawa dan mempunyai sesuatu padanya senjata tajam jenis pisau, yang mana kepemilikan senjata tajam tersebut bukan dengan tujuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961, melainkan dipergunakannya untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa atas kepemilikan senjata tajam jenis pisau tersebut, Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, sehingga penguasaan Terdakwa atas 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang merupakan senjata tajam jenis Penusuk tersebut adalah secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Secara tanpa hak menguasai sesuatu senjata penusuk' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam Nomor Rangka: MH8DE4DUABJ196149, Nomor Mesin: B47010209398 berikut kelengkapannya berupa 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor merk Suzuki Smash Nopol B 6761 CSF warna merah hitam No. Rangka: MH8DE4DUABJ196149, Nomor Mesin: b47010209398. An. HASANUDIN dan 1 (satu) BPKB asli Sepeda motor merk Suzuki Smash Nopol B 6761 CSF Warna Merah Hitam No Rangka: MH8DE4DUABJ196149, Nomor Mesin: b47010209398. An. HASANUDIN yang diketahui di persidangan adalah milik Terdakwa dan tidak memiliki korelasi dengan perkara *a quo*, maka beralasan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang \pm 32cm (tiga puluh dua sentimeter) bergagang kayu warna coklat muda dan bersarung warna coklat muda yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Goni Bin Mat Jahri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak menguasai dan membawa senjata penusuk” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam Nomor Rangka: MH8DE4DUABJ196149, Nomor Mesin: B47010209398;
 - 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor merk Suzuki Smash Nopol B 6761 CSF warna merah hitam No. Rangka: MH8DE4DUABJ196149, Nomor Mesin: b47010209398. An. HASANUDIN;
 - 1 (satu) BPKB asli Sepeda motor merk Suzuki Smash Nopol B 6761 CSF Warna Merah Hitam No Rangka: MH8DE4DUABJ196149, Nomor Mesin: b47010209398. An. HASANUDIN;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Goni Bin Mat Jahri;
 - 1 bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 32cm (tiga puluh dua sentimeter) bergagang kayu warna coklat muda dan bersarung warna coklat muda;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monica Gabriella PS, S.H., Yuri Alpha Fawnia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zamhari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh M. Dimas Agung Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Monica Gabriella PS, S.H.

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum.

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Panitera Pengganti,

Zamhari, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)